

Pengaruh harga transfer, profitabilitas, dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak

Raida Milla Hayati

Universitas Islam Indonesia
e-mail: raidamilla@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang berasal dari kontribusi masyarakat untuk menyumbang kenaikan ekonomi suatu negara terutama Indonesia. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk melakukan penghindaran dengan tidak memenuhi ketentuan perpajakan namun, tetap dinilai patut dan tidak melanggar aturan-aturan serta undang-undang perpajakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mengenai harga transfer, profitabilitas, serta corporate governance terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh harga transfer, profitabilitas, serta corporate governance dalam upaya penanggulangan terjadinya penyimpangan pajak.

Kata kunci: *Harga Transfer, Profitabilitas, Corporate Governance, Penghindaran Pajak.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art7](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art7)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang berasal dari kontribusi masyarakat untuk menyumbang kenaikan ekonomi suatu negara terutama Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Pada sektor pajak sendiri, penerimaan pemerintah dalam bidang ini hampir 70% dari total pendapatan negara (Dharmawan et al. 2017). Tingginya pendapatan yang diperoleh negara Indonesia membuat negara mengeluarkan aturan atau merevisi peraturan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan pemerintah. Pada hal tersebut yang kemudian terdapat kendala yang ditemui dalam mengoptimalkan penerimaan pajak salah satu di antaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan namun, tetap patuh dan tidak melanggar aturan-aturan serta undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi merasa terbebani tidak sesuai dengan kemampuannya dalam membayar pajak. Sebagai warga negara yang terikat oleh hukum, seseorang bersifat dipaksa untuk mematuhi semua peraturan yang berada dalam suatu negara yang mana memiliki kewajiban membayar pajak yang mana peraturan tersebut pasti ada dalam suatu negara (Lutfia & Pratomo, 2018). Sebagai contoh, penghasilan seseorang akan dikenakan pajak penghasilan, atau kepemilikan tanah rumah akan dikenakan pajak bumi bangunan, atau kepemilikan kendaraan bermotor akan dikenakan pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Dari pengertian pajak yang sudah jelas dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, tujuannya untuk kepentingan negara namun, banyak wajib pajak yang tidak taat atau enggan untuk membayar pajak. Anggapan yang kemudian datang dari para wajib pajak adalah manfaat yang tidak mereka rasakan secara langsung. Manfaat yang tidak dirasakan secara langsung kemudian menyudutkan pemerintah dengan banyaknya pembangunan yang belum optimal, korupsi yang semakin hari semakin merajai di kalangan pejabat pemerintah. Keengganan membayar pajak ini akan membuat wajib pajak melakukan perilaku-perilaku guna menghindari membayar pajak.

Usaha mengoptimalkan penerimaan pajak negara yang dilakukan pemerintah terdapat banyak kendala dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara negara dengan wajib pajak sendiri (Kartana & Wulandari, 2018). Sudut pandang dari wajib pajak adalah ketika membayar pajak, maka pajak

merupakan salah satu komponen yang mampu mengurangi pendapatan perusahaan yang dinilai sangat besar bagi perusahaan. Penghindaran pajak pada banyak negara didasarkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah adanya negara yang menerapkan *tax haven*. *Tax haven* diartikan sebagai surga pajak yaitu sebuah negara yang menerapkan tarif pajak yang sangat rendah sehingga memicu perusahaan multinasional akan berbondong-bondong berinvestasi di negara *tax haven*. Faktor lain yang dapat dilihat untuk menghindari perpajakan adalah harga transfer.

Variabel yang diangkat dari penelitian sebelumnya belum menggambarkan secara menyeluruh dari keraguan para pemegang kepentingan. Keraguan ini akan dijawab pada penelitian ini yang mengambil gambaran tidak hanya dari aspek hubungan dengan pihak ketiga saja namun, juga hubungannya dengan bagaimana perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitasnya di mata para pemegang kepentingan. Peneliti akan menggunakan fokus variabel dari tiga aspek yang mana peneliti sebelumnya tidak menggabungkannya secara lengkap. Harga transfer sebagai gambaran dari keraguan akan terjadinya penghindaran pajak dikarenakan adanya transaksi atas hubungan-hubungan istimewa perusahaan yang dapat memunculkan berbagai kecurangan. Profitabilitas menjadi salah satu fokus variabel yang sangat mencerminkan dalam analisa keuangan karena mampu menggambarkan perusahaan dalam bentuk angka. Aspek dari tujuan utama suatu perusahaan yang mana semua perusahaan akan mengupayakannya yaitu *corporate governance* yang kemudian diprosikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan antara beberapa pihak berkepentingan akibat adanya suatu kontrak yang saling mempunyai sumber daya ekonomis (*principle*) yang melibatkan pihak lain untuk mengelolanya (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik suatu perusahaan selaku principal akan memberikan wewenangnya untuk mengelola perusahaan kepada manajer selaku agen dalam mengambil berbagai keputusan yang berhubungan dengan tujuan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Menurut Nadhifah & Arif (2020) Penghindaran pajak merupakan bentuk dari perencanaan pajak yang kemudian berubah menjadi penghindaran pajak apabila wajib pajak memiliki tujuan lain yaitu upayanya dalam mendapatkan keuntungan pajak yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Penghindaran pajak yang biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah tertentu dalam suatu aturan perpajakan dalam suatu negara untuk tujuan meminimalkan beban pajak suatu wajib pajak.

Harga Transfer

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak, harga transfer merupakan penentuan harga dari transaksi antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Agustina (2019), harga transfer diartikan sebagai suatu kebijakan badan usaha untuk melakukan penentuan yang berhubungan dengan harga transfer dalam suatu transaksi berupa barang, harta baik berwujud maupun tidak berwujud, jasa, maupun transaksi lain yang berhubungan dengan finansial suatu badan usaha.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode pada aktivitas perdagangan ataupun saham (Herawaty & Anne, 1970). Pada suatu perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi kemudian akan cenderung melakukan harga transfer dengan cara menurunkan laba pada negara yang tingkat pajaknya tinggi dan sebaliknya, akan menaikkan laba dalam aktivitas bisnisnya pada negara yang memiliki tingkat pajak yang rendah.

Corporate Governance

Menurut Mgammal et al. (2018) *corporate governance* adalah serangkaian hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, manajemen perusahaan dan juga pemangku kepentingan lain guna menetapkan

struktur untuk terciptanya tujuan suatu perusahaan dan cara untuk mencapainya serta memantau dalam prosesnya. OECD menyatakan bahwasanya tatakelola perusahaan merupakan suatu struktur yang mempunyai hubungan dengan tanggung jawab pada pihak yang terkait di antaranya adalah pemegang saham, dewan direksi, serta komisaris dan manajer yang bisa dibentuk guna menciptakan kinerja yang kompetitif dalam membangun tujuan utama sebuah perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Harga transfer menjadi skema utama yang paling dikaji terutama dalam perusahaan multinasional (Nadhifah & Arif, 2020). Dalam skema ini yang digunakan perusahaan adalah dalam bentuk pengurangan atau untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Transfer laba kepada pihak berelasi, transfer laba ke divisi yang mengalami kerugian, atau bahkan melakukan transaksi kepada negara yang memiliki tarif pajak rendah ataupun bahkan bebas dari pajak yang sering disebut *tax haven* (Kramarova, 2021). Penelitian ini selaras dengan penelitian (Dharmawan et al., 2017); (Lutfia & Pratomo, 2018); (Rasyid, Diah, & Utama, 2021); dan (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

H1: Harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas disebut sebagai indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, dikarenakan semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin bagus performa suatu perusahaan sehingga penghindaran pajak mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu pengukuran bagaimana perusahaan dibebankan dalam pajaknya. Penelitian ini selaras dengan yang dilakukan oleh (Sari & Devi, 2018); (Jaeni, Badjuri, & Fadhila, 2018); serta (Subagiastra, Arizona, & Mahaputra, 2016). Semakin tingginya profitabilitas, maka akan dilakukan perencanaan pajak yang semakin optimal juga (Subagiastra et al., 2016). Semakin tingginya profitabilitas perusahaan yang didapatkan, maka perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan lebih optimal. Oleh karena itu, maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan semakin lebih besar.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional adalah proporsi dari kepemilikan saham dari institusi pendiri perusahaan dan bukan merupakan institusi pemegang saham publik yang kemudian diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi internal. Menurut Lutfia & Pratomo (2018), besarnya kepemilikan yang dimiliki pemegang saham pengendali, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kualitas *corporate governance*. Menurut Chytis (2019), perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi maka akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan pajaknya. Sehingga, semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sejalan dengan penghindaran pajak juga akan dilaksanakan dengan sewajarnya sehingga memungkinkan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Komisaris independen adalah pihak yang melakukan monitoring terhadap perilaku manajemen (agen) saat menjalankan tugasnya. Komisaris independen mampu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dengan melaksanakan membuat strategi yang berhubungan dengan pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Kehadiran komisaris independen ini, dapat meningkatkan pengawasannya dalam kinerja tiap direksi sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati dalam setiap aktivitas serta keputusannya dalam bertindak karena pada dasarnya komisaris memiliki sifat yang independen karena tidak terafiliasi oleh pihak manapun. Hubungan yang terjadi antara komisaris independen dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2020); Haryanti (2019); Sari & Devi (2018); Jaeni et al. (2018); Mappadang et al. (2018); serta (Subagiastra et al., 2016).

H4: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Komite audit yang ada dalam sebuah perusahaan memiliki fungsi sebagai *controlling* dalam penyusunan keuangan dan diharapkan mampu meminimalkan kecurangan yang terjadi dalam sebuah

perusahaan dalam laporan keuangannya. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* dengan meminimalisir masalah *agency theory*. Dikarenakan komite audit sudah menjadi bagian dari komponen umum suatu struktur *corporate governance* perusahaan terbuka. Hubungan yang terjadi antara komite audit dengan penghindaran pajak berpengaruh signifikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto et al. (2021); Haryanti (2019); Widuri et al. (2019); Mulyani et al. (2018).

H5: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kualitas audit selalu dinilai dan dihubungkan dengan KAP The Big Four yang bahwa semakin besar kantor akuntan publik maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan audit yang dihasilkan. Namun, menurut Sari & Devi (2018), tidak ada perbedaan yang signifikan antara KAP Big Four maupun KAP non Big Four dikarenakan ketika auditor mengaudit akan tetap berpengaruh pada pedoman yang sesuai dengan standart pengendalian mutu kualitas audit dan aturan etika akuntan publik yang mana pelaksanaannya disesuaikan aturan yang ada.

H6: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Model Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, literatur review dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka disusunlah kerangka penelitian yang merumuskan bahwa $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5,$ dan X_6 merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka disusun model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 i.t + \beta_2 X_2 i.t + \beta_3 X_3 i.t + \beta_4 X_4 i.t + \beta_5 X_5 i.t + \beta_6 X_6 i.t + e$$

Keterangan:

$Y = Tax\ avoidance$ (CETR); $\alpha =$ Konstanta; $X_1 =$ Harga Transfer; $X_2 =$ Profitabilitas

$X_3 =$ Kepemilikan institusional; $X_4 =$ Komisaris independent; $X_5 =$ Komite audit

$X_6 =$ Kualitas audit; $\beta_1, \dots, \beta_6 =$ Koefisien regresi; $e = Error\ term$; $t =$ Waktu; $i =$ Perusahaan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu pada www.idx.co.id, situs resmi perusahaan multinasional bidang manufaktur yang terdaftar di BEI.

Populasi

Pada penelitian ini, populasi yang dipakai adalah laporan keuangan perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode dua tahun yakni Maret 2019 hingga Februari 2020 serta Maret 2020 hingga Februari 2021.

Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan menggunakan kriteria dan batasan tertentu sesuai yang dibutuhkan penulis. Sampel dari data yang diperoleh berfokus pada kriteria, perusahaan multinational yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 dan 2020, perusahaan multinational yang menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2019-2020, perusahaan multinational yang tidak mengalami kerugian tahun 2019-2020, laporan keuangan dengan mata uang rupiah, agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama.

Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Menurut Sari & Devi (2018), penggunaan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan

dikarenakan CETR dinilai tidak terpengaruhi dengan adanya perubahan estimasi penyisihan, atau penilaian pajak.

Variabel Independen

Harga Transfer

Harga transfer adalah penentuan dari harga yang didapat atas transaksi tertentu yang memiliki hubungan istimewa (Kramarova, 2021).

Return on Asset

ROA merupakan proksi dari profitabilitas yang mana perbandingan dari total aset dengan laba setelah pajak sebagai indikator yang dipakai guna melihat kemampuan perusahaan memperoleh laba (Subagiastra et al., 2016).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi dari kepemilikan saham dari institusi yang menjabat sebagai pendiri perusahaan dan selain institusi pemilik saham publik yang kemudian diukur dengan presentase maupun jumlah saham dimiliki (Sari & Devi, 2018).

Komisaris Independen

Dewan komisaris dianggap sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang memiliki hubungan yang selaras dengan tujuan perusahaan mencapai *corporate governance* dengan amat baik (Haryanti, 2019). Komisaris sendiri adalah bagian dari dewan tersebut yang tidak memiliki jabatan apapun dalam sebuah perusahaan agar terciptanya independensi yang amat baik.

Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris kemudian dapat bertanggung jawab guna mengawasi proses pelaporan dan pengungkapan (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015).

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan dasar dalam meningkatkan kredibilitas sebuah perusahaan diwujudkan dalam laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (Tehupuring & Rossa, 2016). Kualitas audit diproksikan dengan berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan dengan menggunakan jasa *KAP The Big Four* atau tidak menggunakannya.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan dari kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh sebanyak 82 perusahaan dengan 164 data. Pengolahan data dari SPSS menghasilkan uji statistic deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
HT	.000	.970	.191	.295
ROA	.007	60.716	8.804	9.609
KI	.030	1.000	.690	.209
KOI	.000	.670	.375	.137
KOA	.000	4.00	2.900	.742
KUA	.000	1.00	.374	.485
Penghindaran Pajak	.442	.998	.753	.113

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.064 ^c

Berdasarkan hasil dari uji normalitas adalah, hasil *one-simple kolmogorov-smirnov* di atas 0,05 yaitu sebesar 0.064 menunjukkan pola distribusi normal, dalam hal ini menunjukkan data terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
HT	.935	1.070
ROA	.915	1.093
KI	.983	1.018
KOI	.943	1.060
KOA	.911	1.098
KUA	.883	1.133

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 sehingga dikatakan bahwa data terbebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 ^a	.130	.088	.1083	1.856

Berdasarkan data tersebut maka dapat dibentuk $1,811 < 1,856 < 4 - 1,811$. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data lolos dari gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	.816	.058
SHT	.079	.033
ROA	.003	.001
KI	-.033	.046
KOI	-.006	.071
KOA	-.024	.013
KUA	-.014	.021

Nilai signifikan pada Harga Transfer, ROA berarti berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan pada Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 ^a	.130	.088	.108	1.856

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai *R Square* adalah 0,130 atau 13% berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 13%.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.219	6	.036	3.101	.007 ^b
Residual	1.457	124	.012		
Total	1.675	130			

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai Sig adalah kurang dari 0,05 berarti bahwa model penelitian diterima mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

	t	Sig.
HT	2.370	.019
ROA	2.424	.017
KI	-.722	.472
KOI	-.085	.932
KOA	-1.787	.076
KUA	-.673	.502

Sejalan dengan teori yang dijabarkan menurut Jensen dan Meckling bahwa manajer perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai laba sebesar-besarnya sehingga mampu mendapat kompensasi dan intensif atas kinerjanya tanpa melihat risiko yang kemudian akan dihadapi. Harga transfer akan mendorong terjadinya penghindaran pajak yang disebabkan oleh penentuan harga transfernya. Mekanisme suatu perusahaan menyerahkan barang atau jasa akan berfokus pada pihak istimewa dengan cara menaikkan maupun menurunkan harga yang seharusnya (Napitupulu, Situngkir, & Arfanni, 2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap variabel harga transfer oleh Dharmawan et al. (2017).

Apabila kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, sedangkan nilai pajak sendiri juga ikut meningkat maka dengan inilah profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak tetapi jika sebaliknya, maka perusahaan tidak melakukan tindakan terhadap pembayaran pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, variabel mengenai profitabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Devi (2018); Jaeni et al. (2018); serta Subagiastra et al. (2016).

Pemilik institusi seringkali mempercayai komisaris untuk mengawasi dan mengelola perusahaannya sehingga, ada atau tidaknya pemilik institusional kemudian tidak menjamin bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga tidak memberikan mampu mencegah ataupun menghindari perlakuan penghindaran pajak dikarenakan sejauh ini, investor hanya berfokus pada laba perusahaan saja. Sehingga, sejauh ini kepemilikan institusional tidak memiliki peran sebagai investor yang dapat disebut canggih, yang dimaksud adalah sebagai pengawas serta manajer

yang mampu sebagai pengingat ataupun pengawas dalam tindak penghindaran pajak (Jaeni et al., 2018). Hasil ini selaras dengan beberapa peneliti seperti Kalil (2020); Khamisan & Christina (2020); Yanti et al. (2020); Jaeni et al. (2018); serta Mappadang et al. (2018).

Komisaris independen diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam hal apapun dengan semua yang berhubungan dengan perusahaan. Tidak memiliki afiliasi apapun yang berhubungan dengan perusahaan adalah tidak memiliki hubungan di antaranya dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi, dewan komisaris, juga tidak menjabat apapun dalam suatu perusahaan yang berhubungan atau dengan perusahaan terkait sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh BEI. Komisaris independen sendiri juga memiliki dan memahami aturan perundang-undangan serta mengenai pasar modal yang telah diusulkan oleh pemegang saham yang bukan termasuk pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sejalan dengan penelitian yang memiliki variabel yang sama yang dilakukan oleh Sunarto et al. (2021); Kalil (2020); Yanti et al. (2020); Chytis et al. (2019); serta Mulyani et al. (2018).

Komite audit memiliki tujuan untuk memberikan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja suatu perusahaan dalam melaksanakan pelaporan dan aktivitasnya dengan tujuan menaikkan kualitas kinerja dan menghindarkan dari penyimpangan dalam perusahaan. Namun, komite audit tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik apabila tidak didukung dengan seluruh elemen dalam suatu perusahaan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diindikasikan dalam pelaksanaannya kurang didukung elemen-elemen dalam perusahaan yang kemudian menyebabkan kegagalan pengawasan yang maksimal (Subagiastra et al., 2016). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2020); Kalil, (2020); Khamisan & Christina, (2020); Yanti et al. (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni et al. (2018); dan Subagiastra et al. (2016).

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* akan mendapatkan kemungkinan kepercayaan lebih tinggi dibanding dengan kantor akuntan publik lain oleh fiskus dikarenakan telah memiliki reputasi yang baik. Namun, perusahaan dapat memberikan kemakmuran dan manfaat yang lebih karena diaudit oleh kantor akuntan publik yang sudah memiliki reputasi yang baik akan cenderung memunculkan kemungkinan lain bahwa kantor akuntan publik dapat menghalangi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang condong terhadap penipuan (Khamisan & Christina, 2020). Terdapat kemungkinan lain bahwasanya ketika kantor akuntan publik mengaudit suatu laporan keuangan akan berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit yang sudah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP) serta etika aturan akuntan publik (Sari & Devi, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khamisan & Christina (2020); Sari & Devi (2018); Jaeni et al. (2018); Dewi et al. (2018); dan Subagiastra et al. (2016).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwasanya harga transfer dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, variabel yang memproksikan corporate governance yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan mampu digunakan oleh beberapa pihak yang berhubungan erat dengan penelitian ini, diantaranya dirjen pajak agar mampu melihat celah-celah yang kemudian dilakukan perusahaan atau entitas untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh pajak, multinasionalitas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, (April), 53–66.
- Chytis, E., Tasios, S., Georgopoulos, I., & Hortis, Z. (2019). The relationship between tax avoidance, company characteristics and corporate governance: Evidence from greece. *Corporate Ownership and*

Control, 16(4), 77–86. <https://doi.org/10.22495/cocv16i4art7>.

- Dewi, R., Hamdi, M., & Rahmi, S. (2018). Pengaruh transfer pricing, kualitas audit dan financial distress terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2018). 1–2.
- Dharmawan, P. E., Djaddang, S., & Dharmansyah. (2017). Determinan penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 183–195.
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh corporate governance dengan tax avoidance (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 36–49.
- Herawaty, V., & Anne. (1970). Pengaruh tarif pajak penghasilan, mekanisme bonus, dan tunneling incentives terhadap pergeseran laba dalam melakukan transfer pricing dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Japanese Journal of Geriatrics*, 7(9), 29–32.
- Jaeni, J., Badjuri, A., & Fadhila, Z. R. (2018). Effect of good corporate governance, profitability and leverage on tax avoidance behavior before and after tax amnesty (empirical study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange period 2015-2016). *International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics Effect*, 86, 149–154. <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.33>.
- Jensen, M.C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kalil, N. (2020). Prediction of tax avoidance behavior among transportation and logistic sector firms in Brazil. *International Journal of Advanced Economics*, 1(2), 55–60. <https://doi.org/10.51594/ijae.v1i2.53>.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan dan corporate governance pada tax avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>.
- Khamisan, M. S. P., & Christina, S. (2020). Financial distress, tax loss carried forward, corporate governance and tax avoidance. *Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding*, 11(1), 54–54. [https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11\(54\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2020.11(54)).
- Kramarova, K. (2021). Transfer pricing and controlled transactions in connection with earnings management and tax avoidance. *SHS Web of Conferences*, 92, 1–9. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219202031>.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap tax avoidance (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Mangoting, Y., Gunadi, C., Tobing, F. P. D., & Putri, O. A. (2020). Governance structure, tax avoidance, and firm value. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science*, 397–407. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.056>.
- Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. M. (2018). The effect of corporate governance mechanism on tax avoidance: evidence from manufacturing industries listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>.
- Mgammal, M. H., Bardai, B., & Ku Ismail, K. N. I. (2018). Corporate governance and tax disclosure phenomenon in the Malaysian listed companies. *Corporate Governance (Bingley)*, 18(5), 779–808. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0202>.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>.

- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Rasyid, A. S., Diah, S., & Utama, B. A. U. (2021). Dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Humanities, Management and Science Proceedings*, 1(2), 1–10.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh corporate governance dan karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 298–306.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The effect of corporate governance on tax avoidance: the role of profitability as a mediating variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>.
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 366–376.
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., Elvina, C. (2019). The effect of good corporate governance on tax avoidance of listed companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 120–126. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>.